



PUTUSAN

Nomor 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Elfika Syahputri binti Sutimin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan di PT Citra Hanok Niagantara, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Karya Bakti Gg. Katam No. 14 (dekat panglong UD Ridho Bersaudara), Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Riko Tampati bin Adwin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Batang Kuis Tanjung Morawa Gg. Seri (depan TK Nur Jannah), Dusun VII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Aama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0597/Pdt.G / 2018/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 30 Juni 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/04/VII/2012 tertanggal 02-07-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Qhoizal Bintang Ramadhan, laki-laki, lahir 26-06-2016 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak pernah jujur dengan penghasilan yang Tergugat peroleh selama bekerja;
 - c. Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Penggugat beserta orang tua Penggugatlah yang melunasi semua hutang Tergugat;
 - d. Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan, padahal Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga namun

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat memaksakan uang tersebut harus cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

e. Tergugat bersikap egois, selalu ingin menang sendiri, dan tidak bisa di ajak bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina Penggugat dan menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Oktober 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah mencuri dan menggadaikan sebuah handphone milik karyawan yang bekerja bersama dengan orang tua Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima dengan pernyataan Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, karenanya Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Riko Tampati bin Adwin) terhadap Penggugat; (Elfika Syahputri binti Sutimin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inpeson di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Pengumuman) melalui Radio Hapsari fm Kabupaten Deli Serang sebanyak 2 (dua) kali panggilan pertama tanggal 17 April 2018 dan kedua tanggal 17 Mei 2018 masing-masing untuk persidangan tanggal 27 Agustus 2018, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 410/04/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 02 Juli 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama : Sutimin Bin Sonorejo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wira Usaha, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti Gg. Katam No. 14 (dekat panglong UD Ridho Bersaudara), Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, hal mana disebabkan faktor ekonomi, dimaa belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat sering menipu saksi dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain, dan orang yang memberi hutang kepada Tergugat mendatangi saksi untuk menagih hutang tersebut;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat maupun pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II. Susi Indrayanti Binti Junaidi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti Gg. Katam No. 14 (dekat panglong UD Ridho Bersaudara), Dusun II, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang :

- Saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, hal mana disebabkan faktor ekonomi, dimaa belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, Tergugat sering menipu saksi dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain, dan orang yang memberi hutang kepada Tergugat mendatangi saksi untuk menagih hutang tersebut;
- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Penggugat maupun pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal 154 ayat 1 RBg Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya menguatkan sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, bukti P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Aisyah binti Muslim dan Chairani Lubis binti Ombak Lubis.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama : Aisyah binti Muslim dan Chairani Lubis binti Ombak Lubis saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 angka (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 angka (2) .Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2011 maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaP, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat : Segala Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syara'I yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Riko Tampati Bin Adwin) terhadap Penggugat (Elfika Syahputri Binti Sutimin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441,000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **H. M. Thahir, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh H. M. Thahir, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. M. Thahir, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp.
-----30,000,00
- 2.-----Biaya proses / ATK. Rp.
-----50,000,00
- 3.-----Biaya Panggilan Rp. 350,000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp.
-----5.000,00
- 5.-----Meterai.....Rp. 6.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya Perkara Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0597/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)